



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Home Page: <http://www.uny.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 5/SE/2019

TENTANG
MASA TRANSISI PELAKSANAAN PASAL 28 AYAT (8)
PERATURAN AKADEMIK TAHUN 2019

Yth.

1. Direktur Program Pascasarjana
 2. Wakil Direktur I Program Pascasarjana
 3. Wakil Direktur II Program Pascasarjana
 4. Para Kaprodi Program Pascasarjana
 5. Para Mahasiswa Program Pascasarjana
- Universitas Negeri Yogyakarta

Diberitahukan dengan hormat bahwa persyaratan kelulusan mahasiswa S2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (8) Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa bagi mahasiswa jenjang S2 diwajibkan memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional terindeks atau prosiding terindeks *Scopus* atau *Thomson Reuters*.

Terhadap ketentuan tersebut Rektor Universitas Negeri Yogyakarta memberikan masa transisi selama 8 bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019, dengan ketentuan mahasiswa jenjang S2 dapat menggunakan artikel yang diterbitkan jurnal Sinta 3 sebagai syarat yudisium.

Demikian surat edaran ini, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 21 Mei 2019
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUTRISNA WIBAWA
NIP 195909011986011002